




PENGADILAN NEGERI KUTACANE



PUTUSAN
NOMOR 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Terdakwa
TEGUH MAIRI BAKRI Alias TEGUH Bin
JUMALIN

KUTACANE
2018



PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TEGUH MAIRI BAKRI ALS TEGUH Bin JUMALIN.**
Tempat lahir : **Bambel.**
Umur/Tanggal lahir : **27 Tahun/ 22 April 1991.**
Jenis kelamin : **Laki-laki.**
Kebangsaan : **Indonesia.**
Tempat tinggal : **Desa Bambel, Kecamatan Bambel, Kabupaten Aceh Tenggara.**
Agama : **Islam.**
Pekerjaan : **Wiraswasta.**

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 27 Februari 2018 Nomor : SP.Kap/21/II/2018/Res Narkoba, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik tanggal 01 Maret 2018 Nomor : SP.Han/21/III/2018 sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2018 Nomor : PRINT-42/N.1.18/Euh.1/03/2018 sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Tahap I tanggal 23 April 2018 Nomor : 53/Pen.Pid/2018/PN-Ktn, sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Tahap II tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 48/Pen.Pid/2018/PN-Ktn, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018.
5. Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2018 Nomor : PRINT-94/N.1.18/Euh.2/06/2018 sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 09 Juli 2018 Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn sejak tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2018.

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25 Juli 2018 Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn tanggal 09 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Setelah membaca : Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn tanggal 09 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang.

Setelah membaca : Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI AliaS TEGUH Bin JUMALIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Sisa barang bukti shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak telah mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RICKY KARO-KARO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama dengan rekan saksi Syaiful Bahri merupakan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI ALS TEGUH Bin JUMALIN yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Desa Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Syaiful Bahri langsung menuju tempat yang dimaksud.
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud tepatnya di jalan umum Kecamatan Babussalam para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian para saksi memanggil Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kearah para saksi sambil Terdakwa membuang sesuatu barang dari tangannya, kemudian para saksi mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi pemilik dari barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu yaitu untuk digunakan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengguna Narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara kepada Sdr. Oni (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi SYAIFUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, saksi bersama dengan rekan saksi Ricky Karo-karo merupakan Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI ALS TEGUH Bin JUMALIN yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis Sabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Desa Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi Ricky Karo-karo langsung menuju tempat yang dimaksud.
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dimaksud tepatnya di jalan umum Kecamatan Babussalam para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian para saksi memanggil Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kearah para saksi sambil Terdakwa membuang

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn



sesuatu barang dari tangannya, kemudian para saksi mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi pemilik dari barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu yaitu untuk digunakan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa Terdakwa telah menjadi pengguna Narkotika jenis sabu selama 3 (tiga) bulan lamanya.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 15.30 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara kepada Sdr. Oni (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3322/NNF/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, Pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI Alias TEGUH Bin JUMALIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat keterangan hasil uji urine Nomor : 5646/SET-BNK/AGR/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermanto Putra sebagai sebagai dokter pemeriksa pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan pada hasil uji urine milik Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI Alias TEGUH Bin JUMALIN dinyatakan Positif terlibat dalam penggunaan Narkoba sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Sisa barang bukti shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram.

Menimbang, selanjutnya Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI ALS TEGUH Bin JUMALIN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa di tangkap oleh saksi Ricky Karo-karo dan saksi Syaiful Bahri yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara karena pada saat penangkapan telah ditemukan Narkotika Jenis Sabu pada Terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diperoleh pada saat penangkapan adalah miliknya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membelinya dari sdr. Oni (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Sekira pukul 09.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa penggunaan sendiri.
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi pengguna Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan terakhir Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat dikebun masyarakat di Desa Bambel Kecamatan Bambel Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal ketika pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 pukul 16.00 wib bertempat dijalan umum di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa sedang berjalan kaki tiba-tiba anggota kepolisian memanggil Terdakwa , lalu Terdakwa berjalan kearah

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian tersebut sambil membuang 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening.

- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan/ penggunaan narkotika jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI ALS TEGUH Bin JUMALIN di tangkap oleh saksi Ricky Karo-karo dan saksi Syaiful Bahri yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu.
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Desa Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud.
- Bahwa benar setelah sampai ditempat yang dimaksud tepatnya di jalan umum Kecamatan Babussalam para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian para saksi memanggil Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kearah para saksi sambil Terdakwa membuang sesuatu barang dari tangannya, kemudian para saksi mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening.
- Bahwa benar pemilik dari barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, maksud dan tujuan Terdakwa untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu yaitu untuk digunakan bagi dirinya sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membelinya dari sdr. Oni (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Sekira pukul 09.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah menjadi pengguna Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan terakhir Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat di kebun masyarakat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3322/NNF/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, Pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI Alias TEGUH Bin JUMALIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan hasil uji urine Nomor : 5646/SET-BNK/AGR/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermanto Putra sebagai sebagai dokter pemeriksa pada pokoknya menyimpulkan pada hasil uji urine milik Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI Alias TEGUH Bin JUMALIN dinyatakan Positif terlibat dalam penggunaan Narkoba sabu.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan/ penggunaan narkotika jenis sabu tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**
2. **Menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1 Tentang unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai penyalah guna dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak exterritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **TEGUH MAIRI BAKRI ALS TEGUH Bin JUMALIN** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa ada menggunakan narkoba maka akan dipertimbangkan unsur berikutnya.

Ad. 2 Tentang unsur menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri oleh subjek hukum dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas adalah dilarang atau tidak berhak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI ALS TEGUH Bin JUMALIN di tangkap oleh saksi Ricky Karo-karo dan saksi Syaiful Bahri yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara karena Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu. Penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika Jenis Sabu di Desa Perapat Hilir, Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud. Setelah sampai ditempat yang dimaksud tepatnya di jalan umum Kecamatan Babussalam para saksi melihat Terdakwa sedang berjalan kaki kemudian para saksi memanggil Terdakwa lalu Terdakwa berjalan kearah para saksi sambil Terdakwa membuang sesuatu barang dari tangannya, kemudian para saksi mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening. Pemilik dari barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa sendiri, maksud dan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu yaitu untuk digunakan bagi dirinya sendiri. Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis sabu tersebut yaitu dengan cara membelinya dari sdr. Oni (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Sekira pukul 09.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara. Terdakwa sudah menjadi pengguna Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dan terakhir Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat dikebun masyarakat di Desa Babel Kecamatan Babel Kabupaten Aceh Tenggara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3322/NNF/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang diperiksa dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. ZULNI ERMA, Pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI Alias TEGUH Bin JUMALIN adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 UU.RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan hasil uji urine Nomor : 5646/SET-BNK/AGR/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hermanto Putra sebagai sebagai dokter pemeriksa pada pokoknya menyimpulkan pada hasil uji urine milik Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI Alias TEGUH Bin JUMALIN dinyatakan Positif terlibat dalam penggunaan Narkoba sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menggunakan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu dari sdr. Oni (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Sekira pukul 09.00 Wib di Desa Perapat Hilir Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara yang mana tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri dan Terdakwa sudah menjadi pengguna Narkotika jenis sabu sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, yang mana terakhir Terdakwa mempergunakan Narkotika jenis sabu pada tanggal 27 Februari 2018 sekira pukul 09.00 wib bertempat dikebun masyarakat di Desa Babel Kecamatan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambel Kabupaten Aceh Tenggara, setelah dihubungkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa setelah dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enampuluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat narkotika golongan I jenis sabu yang ditemukan ada pada diri Terdakwa tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa karena sebelum menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah pasti harus memiliki atau menguasai, terlebih dahulu namun karena kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah dalam jumlah sedikit dan tidak dapat dibuktikan untuk diperdagangkan kembali oleh Terdakwa maka kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut harus dipandang untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim haruslah mengkonkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan mengingat dan memperhatikan peristiwa konkrit (das sein) sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga sangat tidak tepat bila perbuatan Terdakwa tersebut diterapkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu sehingga jika Majelis Hakim menerapkan pasal tersebut secara tekstual maka sudah pasti setiap orang yang menggunakan narkotika golongan I jenis sabu akan dikenakan ketentuan pasal ini karena sebelum pelaku menggunakan narkotika golongan I jenis sabu sudah pasti harus melakukan salah satu perbuatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pejabat yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika golongan I jenis sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukannya dalam Undang-undang Narkotika oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk menggunakan narkotika sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pbenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan kualifikasi menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu/pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik selain itu dengan adanya perbuatan Terdakwa yang hanya menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkoba itu sendiri karena perbuatan tersebut hanya merugikan diri sendiri bagi Terdakwa sehingga hukuman

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi sadar tentang konsekuensi dan efek samping dari ketergantungan dalam penggunaan narkoba oleh karena itu bagi Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Sisa barang bukti shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2018/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dipidana.
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya.

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Terdakwa sendiri dan menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Mengingat akan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa TEGUH MAIRI BAKRI ALS TEGUH Bin JUMALIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) gram. Sisa barang bukti shabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim oleh kami, PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H., dan ORSITA HANUM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh : SABARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh : SAIFUDDIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

1. M. ARIEF KURNIAWAN, S.H., M.H. PRIHATIN S. RAHARJO, S.H

2. ORSITA HANUM, S.H

Panitera Pengganti,

SABARUDIN